



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN
KRESNOMULYO BARAT DI KECAMATAN AMBARAWA DAN PEKON
PERSIAPAN SUKAMANAH DI KECAMATAN ADILUWIH
KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : dalam rangka menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan Tim Provinsi Lampung di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih tanggal 17 Februari sampai dengan 19 Februari 2021 dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 34 tahun 2020 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa dan Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa dan Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN KRESNOMULYO BARAT DI KECAMATAN AMBARAWA DAN PEKON PERSIAPAN SUKAMANAH DI KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa dan Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 571) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat dengan luas wilayah 237,6 (dua ratus tiga puluh tujuh koma enam) Hektar dan Jumlah Penduduk 803 (delapan ratus tiga) Kepala Keluarga (KK) terdiri dari wilayah yang meliputi Dusun Sumbersari dan Dusun Karang Anyar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sumberagung Kecamatan Ambarawa dan Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Babakan dan Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
- (2) Batas wilayah Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kresnomulyo di Kecamatan Ambarawa dan Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pekon Persiapan Sukamanah dengan luas wilayah 332,5 (tiga ratus tiga puluh dua koma lima) Hektar dan Jumlah Penduduk 866 (delapan ratus enam puluh enam) Kepala Keluarga (KK) terdiri dari wilayah yang meliputi Dusun Sukamanah I, Dusun Sukamanah II dan Dusun Sukamanah III dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih dan Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- (2) Batas wilayah Pekon Persiapan Sukamanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kresnomulyo di Kecamatan Ambarawa dan Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 597

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H